

BUPATI GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 5. tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) Peraturan sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 6. (Lembaran Perangkat Daerah tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN
GUNUNG MAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- 6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Tinggi Pratama setara eselon II.b, Jabatan Administrator setara eselon III.a dan III.b serta Jabatan Pengawas setara eselon IV.a.
- 9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
- 11. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

- 12. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrator pada instansi pemerintah.
- 13. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.
- 14. Kelompok Sub Substansi adalah kelompok uraian tugas koordinasi yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.
- 15. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi lain dalam hal mengkoordinir sesuai bidang tugasnya dalam kelompok Sub Subtansi.
- 16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, bidang Kehutanan serta bidang Perhubungan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - 3. Seksi Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Pengelolaan Tahura;
- g. Bidang Perhubungan, membawahkan:
 - a) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga Pasal 4

- (1) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan bidang perhubungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dalam penataan dan penaatan lingkungan, kehutanan, perhubungan di Kabupaten Gunung Mas;
 - b. pelaksanaan pembinaan dalam pengelolaan limbah berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas hidup;
 - c. perencanaan lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan;
 - d. pengendalian dan penegakan hukum terhadap lingkungan hidup guna menghindari pencemaran pengrusakan;
 - e. pelaksanaan perencanaan dan sistem informasi pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;

- f. perlindungan dan pemanfaatan kawasan TAHURA;
- g. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- h. pembinaan dan pelaksanaan perhubungan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III TATA KERJA Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian kelompok Jabatan Fungsional dan/atau kelompok jabatan fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator wajib mengawasi bawahan dan/atau pelaksana masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah diperlukan dengan vang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan/atau pelaksana pada satuan kerja masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (6) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (7) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (9) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (11) Uraian tugas Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Fungsional Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dengan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

Pasal 7

- (1) Bagi Perangkat Daerah yang melakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat ditetapkan menjadi Sub Koordinator untuk membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada Dinas sesuai bidang tugasnya dalam suatu kelompok sub substansi.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada Dinas yang diberikan dan fungsi lain dalam hal penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai bidang tugasnya dalam suatu kelompok sub substansi.
- (3) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Bagian Kedua Jabatan Pelaksana Pasal 8

(1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.

- (2) Nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian Pasal 9

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang;
- (5) Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Formasi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselon Pasal 10

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural eselon III.a dan III.b atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VI PENDANAAN Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12

Ketentuan mengenai:

- a. bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan tercantum dalam Lampiran I;
- b. tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan tercantum dalam Lampiran II;
- c. tugas dan fungsi kelompok sub substansi Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan tercantum dalam Lampiran III; dan
- d. penugasan dan ketentuan penetapan Sub Koordinator pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan, Format Surat Tugas Sub Koordinator tercantum dalam Lampiran IV.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Pegawai Negeri Sipil beserta pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya personil dan/atau pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 55 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 492), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

> Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal, 20 Januari 2022

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal, 20 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 583





LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN
GUNUNG MAS

TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN

NO	NAMA JABATAN	TUGAS	FUNGSI
I.	KEPALA DINAS	Memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, ata kerja serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup , Kehutanan dan Perhubungan.	pengendalian dan pencegahan pencemaran, kerusakan pemulihan, serta pelestarian lingkungan hidup, kehutana dan perhubungan sesuai dengan kebijaksanaan yan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang undangan; 2. perencanaan program penataan, pengaturan, perlindungan pengendalian dan pencegahan pencemaran, kerusakan pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup, kehutana

	1	T	1	
			4.	
				daya alam dan pemulihan kerusakan serta kelestarian alam
				lingkungan hidup, kehutanan dan perhubungan;
			5.	pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penilaian dan
				pengendalian kegiatan Analis mengenai Dampak lingkungan
				(AMDAL) kegiatan/usaha yang berpotensi berdampak negatif
				pada manusia dan lingkungan sekitar;
			6.	
				pelestarian lingkungan hidup, kehutanan dan perhubungan;
			7.	pelayanan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
				penyelenggaraan tugas di bidang lingkungan hidup,
				kehutanan dan perhubungan; dan
			8.	<u>-</u>
II.	SEKRETARIS	Mengkoordinasikan program		
		dan penyelenggaraan tugas-		bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk
		tugas bidang secara terpadu		bagi pelaksanakan tugas bawahannya;
		dan tugas pelayanan	2	penyusunan rencana dan langkah-langkah kegiatan
		administratif, kepegawaian,		ketatausahaan umum, Hukum, Hubungan Masyarakat,
		perlengkapan, keuangan,		perlengkapan, Kepegawaian dan Keuangan, Perencanaan, di
		ketatausahaan, protokol,		lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan
		humas, rumah tangga,		Perhubungan;
		organisasi, tatalaksana, dan	3.	O ,
		analisis jabatan serta		umum, perlengkapan, Kepegawaian, pengelolaan keuangan
		dokumentasi peraturan		dan aset serta perencanaan dan pelaporan;
		perundangundangan pada		<u> </u>
		Dinas Lingkungan Hidup,		daerah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan
		Kehutanan dan		Perhubungan;
		Perhubungan.		i ciliabaligali,
		i ciliubuligali.		
	L	1	<u> </u>	

		5.	bawahannya masing-masing, sehingga dilaksanakan dengan
		6.	baik dan benar; pemberian petunjuk kepada para kepala sub bagian secara tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan
		7.	perundangundangan yang berlaku; pemeriksaan dan pengoreksian hasil kerja para kepala sub bagian dan dibawahnya, sesuai dengan tugasnya masing-
		8.	masing; pengoordinasian dan pendistribusian surat menyurat/tugas kepada masing-masing Kepala Bidang di lingkungan Dinas
		9.	Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan; dan pengevaluasian dalam pelaksanaan penilaian hasil kerja para Kepala Sub bagian dan bawahannya berdasarkan tugas
Warrala Crab Danian	M1	1	dan fungsi sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Menyelenggarakan urusan umum, urusan kerumah tanggaan, urusan surat menyurat dan kearsipan, administrasi kepegawaian,	1.	Sub Bagian Umum, dan Kepagawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas lingkungan hidup Kehutanan dan Perhubungan;
	organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, administrasi perjalanan dinas, protokol, serta evaluasi kelembagaan.	2.	pengonsepan Surat Usul Kenaikan Pangkat, Usul Mutasi dan Diklat sesuai kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Perhubungan berdasarkan data pegawai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap periode Usul Kenaikan Pangkat (UKP) dapat
	evaluasi keleliibagaali.		diselesaikan tepat waktu atau selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;

3.	pembuatan	konsep	Usulan	Cuti PN	IS di lingk	tungan Dinas
	Lingkungan	Hidu	p, Ke	hutanan	dan	Perhubungan
	berdasarkan	ı d	lata	dan	sesuai	dengan
	peraturan pe	erundan	g-undan	igan yang	g berlaku;	

- 4. pembuatan penyusunan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri sipil di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan;
- 5. pelaksanaan Urusan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan;
- 6. pelaksanaan petunjuk/bimbingan, pendistribusian tugas kepada para pemegang jabatan Non struktural di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai bidang tugasnya masing-masing agar semua tugas terbagi habis dan dilakukan dengan baik;
- 7. penerimaan, pendataan, penilaian serta pendistribusian dan pengiriman arsip surat masuk dan surat keluar sesuai tata naskah surat serta kepustakaan/dokumen Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan;
- 8. perencanaan kebutuhan perlengkapan kantor dan alat tulis kantor (ATK);
- 9. pengamanan dan pemeliharaan barang/inventaris milik SKPD;
- 10. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga dinas sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang;
- 11. pelaksanaan inventarisasi dan pemeliharaan barang kekayaan/inventaris dinas untuk tertib administrasi pengelolaan barang agar dapat digunakan dengan optimal;

	12.	penyusunan Rencana Tahunan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RTKPBU);
	13.	pengaturan dan pemeliharaan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan kantor;
	14.	pengevaluasian pelaksanaan tugas para bawahannya sebagai bahan laporan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan langsung/pimpinan untuk mendapat petunjuk lebih lanjut;
	15.	pengevaluasian dan nilai pelaksanaan tugas para pemegang jabatan non struktural di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk bahan penetapan nilai SKP (Sasaran Kerja Pegawai);
	16.	pemberian petujuk/bimbingan kepada para pemegang jabatan non stuktural sesuai dengan arahan pimpinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar; dan
	17.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan I	1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	

		6.	pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, informasi
			dan statistik anggaran;
		7.	pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan
			dan evaluasi kelembagaan/organisasi Dinas;
		8.	penyusunan bahan rancangan peraturan daerah bidang
			lingkungan / Dinas;
			penyusunan pelaporan kinerja;
		10.	penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan Sub
			Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
		11.	pengompilasian semua data usulan program/kegiatan dari
			bidang di Lingkungan Dinas;
		12.	pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di
			lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai
			dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
			berlaku;
		13.	pengawasan, pembimbingan dan pengoreksian naskah hasil
			kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan
			Evaluasi untuk menghindari kesalahan/kekeliruan;
			penilaian kinerja bawahan; dan
		15.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Kepala Sub Bagian	Melaksanakan perumusan	1.	penyusunan kegiatan rutin;
Keuangan dan Aset	kebijakan, penyusunan	2.	pelaksanaan urusan akutansi dan verifikasi keuangan;
	rencana kerja,	3.	pengawasan keuangan;
	mengkoordinasikan,	4.	pengadministrasian urusan gaji pegawai;
	membina dan melaksanakan	5.	pengadministrasian penyusunan dan pelaporan keuangan;
	pemantauan dan evaluasi	6.	penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil
	kegiatan dan tugas-tugas		pengawasan;
	sub bagian keuangan dan	7.	pelaksanaan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
	aset sesuai dengan		
	peraturan dan perundang-		
	undangan yang berlaku.		

	1			
			8.	penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
			9.	penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran,
				penghapusan dan pemindah-tanganan barang milik Daerah;
			10.	penyiapan penyusunan laporan dan administrasi
				penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
			1 1	penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub
			1 1.	Bagian Keuangan dan Aset;
			10	penilaian kinerja bawahan; dan
				<u>-</u>
	TERRAL A RIPANG REMARKS	 	13.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
III.	KEPALA BIDANG PENATAAN	Melakukan penyiapan	1.	penginventarisasian data dan informasi sumber daya alam;
	DAN PENAATAN PPLH	perumusan kebijakan teknis		
		dan mengkoordinasikan		Pengelolaan Lingkungan Hidup;
		kegiatan bidang analis	3.	1 0
		mengenai dampak		Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam
		lingkungan hidup,		RPJP dan RPJM;
		penyelesaian sengketa	4.	pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana
		lingkungan dan penegakan		Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
		hukum lingkungan dalam	5.	penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan
		rangka pelestarian		hidup;
		lingkungan hidup dan	6.	pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya
		perumusan kebijakan teknis,		dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
		berkoordinasi dengan kepala	7.	penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk
		bidang pengendalian		Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau,
		pencemaran dan kerusakan		mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan
		lingkungan.		hidup);
		migrangan.	Q	pelaksanaan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan
			0.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, Pulau/Kepulauan
				dan Ekoregion;
			9.	penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan
				Hidup;

10. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah; 11. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 12. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 13. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 14. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 15. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 16. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 17. pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis: 18. pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, **Analisis** resiko Lingkungan Hidup); 19. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL): 20. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); 21. pelaksanaan proses izin lingkungan; 22. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; 23. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 24. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; 25. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi

pengaduan;

	T T	h.	11 11 11 11
		26.	. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan
		_	atas hasil tindak lanjut pengaduan;
		27.	. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan
			maupun melalui pengadilan;
			. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
		29.	. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan
			masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai
			dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
			Hidup;
		30.	. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan
			atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin
			perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
		31.	. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan
			dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
		32.	. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil
			evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan
			pengelolaan lingkungan;
		33.	. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas
			Lingkungan Hidup Daerah;
			. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
		35.	. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan
			hukum;
		36.	. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran
			Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
		37.	. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan
			hidup;
		38.	. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana
			secara terpadu; dan
		39.	. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
1			

IV. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS

penyiapan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan kegiatan dibidang pengelolaan limbah kapasitas B3, peningkatan aparatur LH dan pembinaan lingkungan wawasan melakukan evaluasi hidup, serta berkoordinasi dengan bidang lainnya

- 1. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
- 2. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
- 3. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
- 4. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
- 5. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- 6. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- 7. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- 8. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- 9. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- 10. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 11. pengidentifikasian, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

	13. 14. 15.	penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat; pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat; penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat,
	19. 20.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;

	T			
			22.	pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan
				Hidup;
			23.	pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
			24.	peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan
				Hidup;
			25.	pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli
				Lingkungan Hidup;
			26.	pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
				penyiapan s <i>arpra</i> s diklat dan penyuluhan Lingkungan
				Hidup.
			28.	pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hhidup;
				penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan
				Lingkungan Hidup;
			30.	pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
			31.	pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
			32.	dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi
				dan nasional; dan
			33.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
V.	KEPALA BIDANG	Penyiapan perumusan	1.	pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan
	PENGENDALIAN	kebijakan teknis,		non institusi;
	PENCEMARAN DAN	merencanakan,	2.	pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
	KERUSAKAN LINGKUNGAN	mengkoordinasikan kegiatan	3.	penentuan baku mutu lingkungan;
		dibidang pengendalian	4.	pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian
		pencemaran kerusakan		informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber
		lingkungan,		pencemar institusi dan non institusi;
		mengkoordinasikan		sumber pencemar institusi dan non institusi;
			5.	pelaksanaan pemulihan pencemaran dan kerusakan
		pemeliharaan kerusakan		lingkungan (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan
		lingkungan hidup serta		restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
		berkoordinasi dengan bidang	6.	penentuan baku mutu sumber pencemar;
		lain		
L	ı	ı	<u> </u>	

	T	Г			
				7.	pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak
					dan pemberian peringatan akan pencemaran atau
					kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
				8.	penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber
					pencemar institusi dan non institusi;
				9.	pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi
					dan non institusi;
				10.	penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium
					lingkungan);
				11.	pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan secara lestari
					sumber daya alam;
				12.	pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
				13.	pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi
					GRK;
				14.	perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
					penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,
					pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan
					keanekaragaman hayati;
				16.	pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi
					keanekaragaman hayati;
				17.	pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database
					keanekaragaman hayati;
				18.	pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi
					dan non institusi; dan
				19.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
VI.	KEPALA BIDANG	Melaksanakan	Kebijakan		
	PENGELOLAAN TAHURA	Teknis Bidang	Pengelolaan		bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan,
		Tahura.	_		penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial
					dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA
					Kabupaten/Kota;
					• ' '
		•		•	

- 2. penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis perlindungan, pencengahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 3. penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 4. penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 5. penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota;
- 6. penyiapan rumusan kebijakan terkait pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 7. penyiapan rumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota:
- 8. penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana penerimaan PNBP dalam pemanfaatan SDH di kawasan Tahura Kabupaten/Kota;
- 9. pengembangan sistem informasi dan database pengelolaan TAHURA;
- 10. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 11. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;

	1	2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian
		kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA
		Kabupaten/Kota;
	1	3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengawetan jenis
		tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber
		daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
	1	4. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesesuaian fungsi,
		pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA
		Kabupaten/Kota;
	1	5. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan
		pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan
		TAHURA Kabupaten/Kota;
	1	6. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan
		pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
	1	7. pelaksanaan pengembangan pengusahaan pariwisata alam
	1	di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
	1	8. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penyediaan data
		dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA
		Kabupaten/Kota;
		.9. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan PNBP terhadap pemanfaatan di TAHURA Kabupaten/Kota;
	2	20. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan
		kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA
		Kabupaten/Kota;
	2	21. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan
		bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya
		alam dan ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota;

		22	. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan
			desa konservasi disekitar kawasan TAHURA
			Kabupaten/Kota;
		23	3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan
			masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA
			Kabupaten/Kota; dan
		[24	. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan daerah
		D:1 D 1 1	penyangga TAHURA Kabupaten/Kota.
VII.		8	. penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang
	PERHUBUNGAN	dipimpin oleh Kepala Bidang	Perhubungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
			2. pengembangan, Pembangunan, Pembinaan, Pemantauan
		melaksanakan urusan	dan Evaluasi Bidang Perhubungan;
			8. penyelenggaraan Transportasi Jalan dan Perairan;
		bidang tugas.	. pelaksanaan dan Persetujuan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk
			Jalan Kabupaten;
			5. penyedian Perlengkapan Keselamatan Jalan dan Perairan di
			Kabupaten Gunung Mas;
		6	5. pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas da
		Ĭ	Aangkutan Jalan dan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan
			Penyebrangan di Kabupaten Gunung Mas;
		7	'. pengawasan dan Pengendalian di Bidang Perhubungan;
			8. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan
			perangkat daerah di Bidang Perhubungan;
		9	en pemunggutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan
			pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang
			perhubungan;
		10). pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor angkutan
			umum dan barang;
		11	. penegakan peraturan perundang-undangan dibidang
			perhubungan;

T	T		
		12.	pengendalian, evaluasi dan penilaian hasil kerja para kepala
			seksi dan bawahannya berdasarkan tugas dan fungsi sebagai
		1.0	bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
		13.	pengordinasian dengan instansi terkait untuk kelancaran
			pelaksanaan tugas; dan
			pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Kepala Seksi Lalu Lintas Dan	Seksi Lalu Lintas dan	1.	
Angkutan Jalan	Angkutan Jalan dipimpin		Aangkutan Jalan;
	oleh Kepala Seksi yang	2.	1 3
	mempunyai tugas		jaringan jalan dan jaringan jalan transpotasi Kabupaten;
	melaksanakan urusan Lalu	3.	penyusunan dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan
	Lintas dan Angkutan Jalan		Kabupaten;
	sesuai dengan bidang tugas.	4.	pelaksanaan dan menyusun bahan perencanaan, kebijakan,
			pedoman dan standar teknis penyelenggaran manajemen
			dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten;
		5.	pelaksanaan pemasangan dan perawatan Alat Penunjuk
			Isyarat Lalu Lintas (APILL);
		6.	pelaksanaan dan penyiapan bahan penilaian dan persetujun
			serta evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas pada
			pembangunan dan pengembangan Pusat Kegiatan,
			Infrastruktur, Permukiman dan Pusat Perdagangan di jalan
			wilayah Kabupaten yang menimbulkan gangguan keamanan,
			keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan
			angkutan jalan;
		7.	penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan
			kendaraan wilayah Kabupaten;
		8.	penyelenggaraan survei lalu lintas pada ruas jalan dan
			persimpangan di wilayah Kabupaten;
		9.	
			transportasi jalan di wilayah Kabupaten;
 I			

	 penyiapan program pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten; pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan keselamatan; pengkoordinasian dan melaksanakan pengaturan di ruas jalan, simpang dan kawasan koridor angkutan massal; pelaksanaan dan mengkoordinasikan perencanaan pembukaan dan/atau penutupan lalu lintas dan pemisah jalur; pembinaan terhadap pengemudi dan pembantu pengemudi angkutan umum; pelaksanaan pemeriksaan teknis dan laik jalan di terminal dan di jalan; pelaksanaan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan pada jaringan jalan Kabupaten; pemberian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas; penyusunan pedoman, kebijakan dan penetapan lokasi parkir; penyusunan kebijakan teknis dan penetapan lokasi parkir di badan jalan; pelaksanaan kampanye dan penyuluhan mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; pelaksanaan penertiban dan pengendalian angkutan barang dan penumpang di jalan; pelaksanaan patroli secara sendiri dan/atau terpadu dengan instansi terkait pada jaringan jalan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
--	---

			pelaksanaan administrasi ketatausahaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; Memberikan petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada
		۷٦.	staf sesuai dengan bidang tugasnya agar pekerjaan dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan atasan dalam mengambil keputusan;
		25.	Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah untuk mempermudah staf dalam pelaksanaan tugas; dan
		26.	Memberikan penilaian dengan DP-3 kepada staf untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan	Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan		Penyusunanan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
Penyeberangan	dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas		Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan.
	melaksanakan urusan perhubungan dan		Penyediaan dan pemeliharaan serta merawat sarana prasarana Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
	transportasi di bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan		Penyusunan bahan kebijakan dan regulasi teknis pelaksanaan sarana transportasi perairan;
	Penyeberangan.	5.	Penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan kegiatan Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
		6.	Pelaksanan kegiatan pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan pengusahaan Angkutan Sungai dan
		7.	Penyeberangan; Pelaksaan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif dan/atau kegiatan Angkutan Sungai dan Penyeberangan;

	8.	Pelaksanaan kegiatan penerbitan dan pengawasan dokumen
		dan/atau sertifikasi keselamatan kapal, keselamatan
		berlayar serta dokumen kelaikan kapal lainnya;
	9.	Penyusunan bahan usulan lintas dan jaringan trayek
	10	angkutan penyeberangan;
	10.	Penyiapan pelaksanaan koordinasi pemeriksaan mutu
		pelayaan angkutan di perairan yang dioperasikan dalam Kabupaten;
	11.	Penyusunan bahan kebijakan biaya/tarif angkutan
		diperairan yang dioperasikan dalam Kabupaten;
	12.	Pelaksanaan pelaksanaan koordinasi dan penertiban
		kegiatan usaha dan/atau kegiatan diperairan dan jasa
		terkait Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
	13.	Penyusunan perencanaan teknis kebutuhan,
		pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan serta
		perawatan prasarana dan sarana Angkutan Sungai dan
		Penyeberangan;
	14.	Pelaksanaan evaluasi dan analisa data serta informasi
		kegiatan operasional Angkutan Sungai dan Penyeberangan.
		Pelaksaan tugas lain yang diperintah oleh Pimpinan; dan
	16.	Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Sungai
		dan Penyeberangan.

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN
GUNUNG MAS

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN

NO	NAMA JABATAN	TUGAS	FUNGSI
I.	KEPALA BIDANG PENATA	AAN DAN PENAATAN PPLH	
	a. Kelompok Sub Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kajian dampak lingkungan hidup.	 penginventarisasian data dan informasi sumberdaya alam; penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup; pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup dalam RPJP dan RPJM; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup; penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan; penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup); pelaksanaan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;

T	T	I _	
		9.	penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		10.	penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
			penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
			pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan
		1	tentang Rencana Perlindungan dan Pengelola Lingkungan
			Hidup;
			Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
		14.	pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
		15.	pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam
			pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
		16.	pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian
			Lingkungan Hidup Strategis;
		17.	Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup
			Strategis;
		18.	pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan
			pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup(Amdal,
			UKL-UPL, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup,
			Analisis resiko Lingkungan Hidup);
		19.	penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan
			UKL/UPL);
		20.	penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang
			transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
		21.	pelaksanaan proses izin lingkungan; dan
		22.	
b. Kelompok Sub	Menerima pengaduan	dan 1.	
Substansi	penyelesaikan sengketa lingkungan		pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
Pengaduan dan	3 3 3 3 3 3	2	fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau
Penyelesaian		4.	kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan
Sengketa Lingkungan			Pengelolaan Lingkungan Hidup;
		3.	
		3.	-
		1	pengaduan;
		4.	F 5
			pengaduan;

- 5. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 6. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 7. sosialisasi tata cara pengaduan;
- 8. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 9. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 10. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 11. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 12. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 13. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- 14. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- 15. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 16. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- 17. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- 18. Melakukan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pengawasan Usaha dan/atau kegiatan;

- 19. Melakukan kegiatan prakunjungan pengawasan (reconnaissance);
- 20. Melakukan tinjauan/kajian/analisis di bidang lingkungan hidup/kasus lingkungan hidup dan/ atau pengaduan lingkungan hidup dengan kompleksitas sedang;
- 21. Melakukan kegiatan pembuatan daftar periksa (*checklist*) mengenai data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan dengan kompleksitas sedang;
- 22. Melakukan pemeriksaan dokumen terkait dengan kewajiban perusahaan dalam pengolahan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, Perizinan dan dokumen lingkungan serta dokumen lainnya);
- 23. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada tempat penyimpanan limbah B3 dengan kompleksitas sedang;
- 24. Melakukan pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian dan/atau pengelolaan B3 berupa pemeriksaan terhadap SOP tanggap darurat;
- 25. Melakukan pertemuan penutup berupa penyusunan berita acara pengawasan;
- 26. Menatalaksanakan dan mendokumentasikan pertemuan penutup dalam pertemuan penutup dalam tim;
- 27. Merumuskan rekomendasi sanksi administrasi dalam bentuk surat sanksi administratif berupa paksaan pemerintah;
- 28. Melaksanakan kegiatan pengolahan data pemantauan rutin dalam rangka penaatan usaha dan/atau kegiatan;
- 29. Menyusun rekomendasi hasil evaluasi laporan rutin dan/atau hasil kegiatan pertemuan pembahasan laporan rutin;

					pentuk surat san ingkungan; pelaksanaan tuga	komendasi sanksi administrasi dalam iksi administrasi berupa pembekuan ijin s lain yang diberikan oleh pimpinan.
II.	KEPALA BIDANG PENGE					
	a. Kelompok Sub Substansi	Melakukan Sampah.	kegiatan	Pengelolaan	penyusunan int kabupaten/kota;	ormasi pengelolaan sampah tingkat
	Pengelolaan Sampah					pengurangan sampah dan prioritas jenis iap kurun waktu tertentu;
					-	kan pengurangan sampah;
					pembinaan pem produsen/industr	ibatasan timbunan sampah kepada y;
						ggunaan bahan baku produksi dan mpu diurai oleh proses alam;
					ž O	ur ulangan sampah;
						as pendaur ulangan sampah;
						nfaatan kembali sampah dari produk dan
						ijakan penanganan sampah di
						pemilahan, pengumpulan, pengangkutan akhir sampah:
					<u> </u>	as penanganan sampah;
						ribusi atas jasa layanan pengelolaan
					- '	tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
					pengawasan terh	adap tempat pemrosesam akhir dengan an open dumping;
					1 0	pelaksanaan sistem tanggap darurat
						npensasi dampak negatif kegiatan

- 17. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- 18. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- 19. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesam akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- 20. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan *pemrosesam* akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- 21. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 22. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 23. Penyusunan Informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten/Kota;
- 24. Perumusan Kebijakan Pengurangan Sampah
- 25. Pembinaan Pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- 26. Koordinasi pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan dan Pemrosesam Akhir sampah (TPA);
- 27. Penyediaan Sarpras Penanganan sampah;
- 28. Pemungutan Retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- 29. Pengawasan terhadap tempat pemrosesam akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- 30. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- 31. Pengawasan terhadap tempat TPS, TPST dan TPA sampah; dan
- 32. Pembinaan pengawasan lapangan terhadap petugas kebersihan jalan, saluran dan selokan serta tempat pembuangan akhir (TPA).

r	1	1		T.		1	
		b.	Kelompok Sub	melakukan	kegiatan	1.	penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan
			Substansi Limbah	Limbah B3 dan	Peningkatan		pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan,
			B3 dan Peningkatan	Kapasitas Lingkungan Hi	dup		perubahan dan pencabutan);
			Kapasitas				pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
			Lingkungan hidup			3.	pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3
							menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas
							kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
						4.	pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan
							lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
						5.	pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,
							pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah
							B3;
						6	penyediaan sarpras pengolahan limbah B3;
							pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3;
							pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah
							B3;
						9.	pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
						10.	pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
						11.	peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
						12.	pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
						13.	penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
						14.	pengembangan jenis penghargaan LH;
						15.	penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan
						1.0	LH;
							pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
							pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
						18.	dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional;
						19.	penyusunan dokumen perencanaan pengawasan Usaha
							dan/atau kegiatan;
						20.	prakunjungan pengawasan (<i>reconnaissance</i>);
							r 3 3 F3 (

- 21. tinjauan/kajian/analisis di bidang lingkungan hidup/kasus lingkungan hidup dan/ atau pengaduan lingkungan hidup dengan kompleksitas sedang;
- 22. pembuatan daftar periksa (*checklist*) mengenai data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan dengan kompleksitas sedang;
- 23. pemeriksaan dokumen terkait dengan kewajiban perusahaan dalam pengolahan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, Perizinan dan dokumen lingkungan serta dokumen lainnya);
- 24. pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada tempat penyimpanan limbah B3 dengan kompleksitas sedang;
- 25. pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian dan/atau pengelolaan B3 berupa pemeriksaan terhadap SOP tanggap darurat;
- 26. pertemuan penutup berupa penyusunan berita acara pengawasan;
- 27. penatalaksanaan dan mendokumentasikan pertemuan penutup dalam pertemuan penutup dalam tim;
- 28. perumusan rekomendasi sanksi administrasi dalam bentuk surat sanksi administratif berupa paksaan pemerintah;
- 29. pelaksanaan kegiatan pengolahan data pemantauan rutin dalam rangka penaatan usaha dan/atau kegiatan;
- 30. penyusunan rekomendasi hasil evaluasi laporan rutin dan/atau hasil kegiatan pertemuan pembahasan laporan rutin;
- 31. perumusan rekomendasi sanksi administrasi dalam bentuk surat sanksi administrasi berupa pembekuan ijin lingkungan; dan
- 32. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

IV.	KEPA	ALA BIDANG PENGEN	IDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKA	N L	INGKUNGAN
	a. K	elompok Sub		1.	pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan
	S	ubstansi	pemulihan kualitas lingkungan		non institusi;
		emantauan dan			pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
		emulihan Kualitas		3.	penentuan baku mutu lingkungan;
	Li	ingkungan			
				4.	pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
				5.	pelaksanaan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
				6.	penentuan baku mutu sumber pencemar;
					pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak
					dan pemberian peringatan akan pencemaran atau
					kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
				8.	penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber
					pencemar institusi dan non institusi;
				9.	pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar
					institusi dan non institusi;
				10.	penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
				11.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
		elompok Sub ubstansi	Melaksanakan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.	1.	pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
	Pe	emeliharaan		2.	pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
	Li	ingkungan Hidup		3.	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
				4.	perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
					penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,
					pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan
					keanekaragaman hayati;
				6.	pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi
					keanekaragaman hayati;

	T	T	1 .	
			7.	pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
			8. 9.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; identifikasi permasalahan lingkungan;
				pengolahan data sekunder terkait perencanaan
				pemantauan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
			11.	verifikasi dan validasi data kualitas lingkungan;
				tabulasi dan pemeriksaan ulang data kualitas lingkungan;
			13.	kalibrasi peralatan pemantauan kualitas lingkungan;
				pemeliharaan dan perbaikan peralatan pemantauan
				kualitas lingkungan;
			15.	perencanaan dan evaluasi dokumen lingkungan;
			16.	evaluasi dokumen perizinan lingkungan;
			17.	pembahasan teknis perizinan lingkungan;
			18.	verifikasi lapangan perizinan lingkungan;
			19.	penyusunan rancangan perizinan lingkungan;
			20.	penilaian kesesuaian standar di bidang laboratorium
				lingkungan;
			21.	penyiapan Sarpas pemantauan lingkungan (Laboratorium
				lingkungan);
			22.	analisa jasa dan fungsi lingkungan yang rusak untuk
				dipulihkan; dan
			23.	pemantauan keberhasilan pengendalian kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan.
V.	KEPALA BIDANG PENGE	LOLAAN TAHURA		
	a. Kelompok Sub	Melaksanakan Kebijakan Teknis Seksi	1.	penyiapan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan
	Substansi Penataan,	Penataan, Rencana Pengelolaan,		inventarisasi kawasan Tahura Lapak Jaru;
	dan Rencana	Rencana PNBP dan Sistem Informasi.	2.	penyiapan bahan dalam perencanaan penataan kawasan
	Pengelolaan		3	Tahura Lapak Jaru; penyiapan bahan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan
			5.	Jangka Panjang Tahura Lapak Jaru;
	<u>l</u>	I	<u> </u>	G J G

	4. penyiapan bahan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Tahura Lapak Jaru;
	5. penyiapan bahan dalam perencanaan perlindungan
	kawasan Tahura Lapak Jaru;
	6. penyiapan bahan dalam perencanaan pengendalian
	kebakaran hutan di kawasan Tahura Lapak Jaru;
	7. penyiapan bahan dalam perencanaan pengawetan di
	kawasan Tahura Lapak Jaru;
	8. penyiapan bahan dalam perencanaan pengembangan
	pemanfaatan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem Tahura
	Lapak Jaru;
	9. penyiapan bahan dalam perencanaan pengembangan dan
	pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan Tahura Lapak
	Jaru;
	10. penyiapan bahan dalam pelaksanaan penerimaan PNBP di
	kawasan Tahura Lapak Jaru;
	11. penyiapan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan
	penerimaan Pajak Daerah dan PNBP dalam pemanfaatan
	SDH di kawasan Tahura Lapak Jaru;
	12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
	13. penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan, Penyusunan
	Rencana Kerja PEH : memimpin penyusunan program kerja
	bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem,
	melakukan analisis penyusunan program kerja bidang
	konservasi sumberdaya alam dan ekosistem;

- 14. pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan Pemolaan dan Informasi konservasi alam: Penataan dan Pemolaan Kawasan Konservasi yang meliputi: melakukan penataan zona atau blok Kawasan Konservasi, merumuskan tindak lanjut hasil evaluasi zona atau blok, merancang penandaan batas zona atau blok, melakukan Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) kawasan konservasi, melakukan Inventarisasi Non Terestris, merancang desain inventarisasi potensi kawasan, menganalisis hasil inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan, melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi sumber daya hutan;
- 15. kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) menyiapkan bahan telaahan terhadap usulan permohonan kerjasama, membantu melakukan pembahasan draft dokumen Perjanjian Kerjasam (PKS) atau Rencana Pelaksanaan Program (RPP) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT), Menyiapkan bahan penyusunan draft naskah dokumen Perjanjian Kerjasam (PKS) atau Rencana Pelaksanaan Program (RPP) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- 16. pengelolaan Kawasan konservasi : Pemulihan ekosistem kawasan konservasi yaitu menganalisis dokumen pemulihan ekosistem Kawasan Konservasi, menyiapkan bahan kajian pemulihan ekosistem;
- 17. rencana Kawasan Konservasi : Mengumpulkan bahan rencana pengelolaan kawasan konservasi, menyiapkan bahan kajian pengelolaan kawasan konservasi, menyiapkan bahan rekomendasi rencana pengelolaan kawasan;

- 18. konservasi Keanekaragaman Hayati Pemanfaatan dan pengawetan tumbuhan dan satwa liar : membantu pelaksanaan pengawetan keanekaragaman havati, mengumpulkan bahan pengawetan keanekaragaman hayati, menyiapkan bahan pengawetan keanekaragaman hayati, menyusun bahan rekomendasi pengawetan keanekaragaman havati, pelaksanaan membantu pemanfaatan keanekaragaman hayati, mengumpulkan bahan pemanfaatan keanekaragaman hayati, menyiapkan bahan pemanfaatan keanekaragaman hayati, menyusun bahan rekomendasi pemanfaatan keanekaragaman hayati, membantu penanganan medis satwa liar, membantu pelaksanaan verifikasi pemanfaatan keanekaragaman hayati.
- 19. perencanaan Kawasan Konservasi : menyusun Rencana Pengelolaan kawasan Konservasi, mengkaji rencana pengelolaan kawasan konservasi, merumuskan tindak lanjut pengelolaan kawasan konservasi;
- 20. pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi;
 Melaksananakan kegiatan pemanfaatan jasa Lingkungan:
 membantu pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan,
 mengumpulkan bahan pelaksanaan pemanfaatan jasa
 lingkungan, menyiapkan bahan pelaksanaan pemanfaatan
 jasa lingkungan;
- 21. pelaksanaan pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan : membantu pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan, mengumpulkan bahan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan, menyiapkan bahan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan;
- 22. penyusunan rekomendasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan, menyiapkan bahan rekomendasi menyusun usulan pemanfaatan jasa lingkungan, menelaah usulan pemanfaatan jasa lingkungan, melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan;

		24. 25. 26.	Ekosistem Hutan menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; sistem informasi pengendalian ekosistem hutan melakukan Pengelolaan Sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan: mengentry data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan, mengolah data atau pemutakhiran data serta pencadangan data rutin. Membuat digitasi peta, melakukan digitasi peta, melakukan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan dan penyambungan tepi, membuat komposisi peta hasil digitasi, melakukan penyajian dan pemutakhiran data, membuat peta sederhana, melakukan pemindaian peta;
		27.	penyusunan Bahan Informasi Teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan : Media Elektronik dan Media Cetak; dan
			diseminasi Teknis Bidang Pengendalian Ekosistem Hutan melakukan Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan Pemantauan dan Evaluasi : menyiapkan bahan kegiatan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan.
b. Kelompok Sub Substansi	Melaksanakan Kebijakan Tekr Kelompok Sub Substan		penyiapan bahan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan
Pemanfaatan,	<u> </u>	an	TAHURA Kabupaten/Kota untuk kepentingan non
Pengelolaan Dan	Pemberdayaan Masyarakat da	an	komersial;
Pemberdayaan Masyarakat	produksi dan distribusi.	2.	penyiapan bahan dalam pelaksanaan penangkaran guna pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dan terkontrol;

- 3. penyiapan bahan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 4. penyiapan bahan dalam pelaksanaan pengembangan pengusahaan pariwisata alam TAHURA Kabupaten/Kota;
- 5. penyiapan bahan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 6. penyiapan bahan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pengusahaan pariwisata alam TAHURA Kabupaten/Kota;
- 7. penyiapan bahan dalam pelaksanaan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA Kabupaten/Kota;
- 8. penyiapan bahan dalam pelaksanaan penerimaan PNBP di kawasan Tahura Kabupaten/Kota; dan
- 9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan di kawasan TAHURA;
- 10. penyiapan bahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Tahura Kabupaten/Kota;
- 11. penyiapan bahan dalam pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan Tahura Kabupaten/Kota;
- 12. penyiapan bahan dalam pelaksanaan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota;
- 13. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kerjasama dan kemitraan pengembangan bina cinta alam, desa konservasi serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem dalam pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

- 14. penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan, Penyusunan Rencana Kerja PEH: memimpin penyusunan program kerja bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, melakukan analisis penyusunan program kerja bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem;
- 15. pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan Pemolaan dan Informasi konservasi alam : Penataan dan Pemolaan Kawasan Konservasi yang meliputi : melakukan penataan zona atau blok Kawasan Konservasi, merumuskan tindak lanjut hasil evaluasi zona atau blok, merancang penandaan batas zona atau blok, melakukan Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) kawasan konservasi, melakukan Inventarisasi Non Terestris, merancang desain inventarisasi potensi kawasan, menganalisis hasil inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan, melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi sumber daya hutan;
- 16. kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) menyiapkan bahan telaahan terhadap usulan permohonan kerjasama, membantu melakukan pembahasan draft dokumen Perjanjian Kerjasam (PKS) atau Rencana Pelaksanaan Program (RPP) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT), Menyiapkan bahan penyusunan draft naskah dokumen Perjanjian Kerjasam (PKS) atau Rencana Pelaksanaan Program (RPP) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- 17. pengelolaan Kawasan konservasi : Pemulihan ekosistem kawasan konservasi yaitu menganalisis dokumen pemulihan ekosistem Kawasan Konservasi, menyiapkan bahan kajian pemulihan ekosistem;
- 18. rencana Kawasan Konservasi : Mengumpulkan bahan rencana pengelolaan kawasan konservasi, menyiapkan bahan kajian pengelolaan kawasan konservasi, menyiapkan bahan rekomendasi rencana pengelolaan kawasan;

- 19. konservasi Keanekaragaman Hayati Pemanfaatan dan pengawetan tumbuhan dan satwa liar : membantu pelaksanaan pengawetan keanekaragaman havati, mengumpulkan bahan pengawetan keanekaragaman hayati, menyiapkan bahan pengawetan keanekaragaman hayati, menyusun bahan rekomendasi pengawetan keanekaragaman havati, pelaksanaan membantu pemanfaatan keanekaragaman havati, mengumpulkan bahan pemanfaatan keanekaragaman hayati, menyiapkan bahan pemanfaatan keanekaragaman hayati, menyusun bahan rekomendasi pemanfaatan keanekaragaman hayati, membantu penanganan medis satwa liar, membantu pelaksanaan verifikasi pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- 20. perencanaan Kawasan Konservasi : menyusun Rencana Pengelolaan kawasan Konservasi, mengkaji rencana pengelolaan kawasan konservasi, merumuskan tindak lanjut pengelolaan kawasan konservasi;
- 21. pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi;
- 22. melaksananakan kegiatan pemanfaatan jasa Lingkungan;
- 23. membantu pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan, mengumpulkan bahan pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan, menyiapkan bahan pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan;
- 24. melaksanakan pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- 25. membantu pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan, mengumpulkan bahan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan, menyiapkan bahan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan;
- 26. penyusunan rekomendasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan, menyiapkan bahan rekomendasi menyusun usulan pemanfaatan jasa lingkungan, menelaah usulan pemanfaatan jasa lingkungan, melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan;

		28. 29. 30.	pembinaan kawasan ekosistem esensial: melakukan identifikasi kawasan ekosistem esensial, menyusun dokumen pengelolaan kawasan ekosistem esensial, merumuskan kelembagaan kawasan ekosistem esential; pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan: Konsultasi Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan, menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan. bimbingan teknis atau Supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan; sistem informasi pengendalian ekosistem hutan melakukan Pengelolaan Sistem informasi Pengendalian Ekosistem Hutan: mengentry data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan, mengolah data atau pemutakhiran data serta pencadangan data rutin. Membuat digitasi peta, melakukan digitasi peta, melakukan pelabelan, kodefikasi, penyuntingan dan penyambungan tepi, membuat komposisi peta hasil digitasi, melakukan penyajian dan pemutakhiran data, membuat peta sederhana, melakukan pemindaian peta; penyusunan Bahan Informasi Teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan: Media Elektronik dan Media Cetak; diseminasi Teknis Bidang Pengendalian Ekosistem Hutan melakukan Diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan Pemantauan dan Evaluasi: menyiapkan bahan kegiatan pemantauan dan evaluasi
			Pengendalian Ekosistem Hutan.
c. Kelompok Sub Substansi Perlindungan, dan Pengawetan	Melaksanakan kebijakan tekni Kelompok Sub Substans Perlindungan, Pengawetan da Pengelolaan Daerah Penyangga.	i	penyiapan bahan dalam pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies infasif, hama, dan penyakit pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;

	2.	penyiapan	bahan	dalam	pelaksa	naan pe	engamanan
		kawasan	secara	efektif	pada	kawasan	TAHURA
		Kabupaten	/Kota;				
	3.	penyiapan	bahan	dalam	pelaksaı	naan pe	ngendalian
		kebakaran	hutan	dan la	han di	kawasan	TAHURA
		Kabupaten	/Kota;				
	4	nenvianan	hahan d	lalam nele	akeanaan	koordina	ei inetanei

- 4. penyiapan bahan dalam pelaksanaan koordinasi instansi pihak terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 5. penyiapan bahan dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 6. penyiapan bahan dalam pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 7. penyiapan bahan dalam pelaksanaan penetapan koridor hidupan liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 8. menyiapan bahan dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
- 9. penyiapan bahan dalam pelaksanaan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 10. monitoring dan evaluasi pencegahan kerusakan, pengamanan hutan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 11. monitoring dan evaluasi pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya, penetapan koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 12. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan desa konservasi di sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
- 13. penyiapan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota;

			15. 16. 17.	penyiapan bahan dalam pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. pengembangan metode diklat dan penyuluhan POLISI HUTAN TAHURA; pengembangan metode diklat dan penyuluhan DAMKAR TAHURA; dan Pengadaan Sarana dan Prasarana POLISI HUTAN TAHURA.
VI.	KEPALA BIDANG PERHU	BUNGAN		
	a. Kelompok Sub Substansi Sarana Dan Prasarana Transportasi Darat		2. 3. 4. 5. 6. 7.	penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Transportasi Darat; pelaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Transportasi Darat; penyusunan bahan kebijakan, regulasi teknis pelaksanaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat; penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan kegiatan Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Transportasi Darat; penyediaan, pengembangan, pemeliharaan dan perawatan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat; penyiapan bahan sertifikasi, pengawasan dan pengendalian kelaikan kendaraan bermotor; penyiapan bahan kebijakan pengelolaan terminal penumpang; penyiapan bahan kebijakan kebutuhan perlengkapan Darat; pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan kebutuhan teknis Sarana dan Prasarana Transportasi Darat;

	10.	pelaksanaan pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat;
	11.	pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kelompok Sub
		Substansi Sarana dan Prasarana Transportasi Darat;
	12.	pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
		fungsinya;
	13.	penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka
		pelaksana kebijakan teknis di bidang pengelolaan, penertiban dan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
	14.	pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis yang
		menyangkut administrasi umum maupun uji berkala;
	15.	pelaksanaan program kerja tindak lanjut dan kebijakan
		teknis yang telah ditetapkan meliputi : pendataan,
		penetapan dan pengawasan pelaporan hasil Pengujian
	1 -	Kendaraan Bermotor;
	16.	pelaksanaan penelitian terhadap persyaratan administrasi
		bagi proses uji berkala dan penelitian teknis berupa pemeriksaan dan pengujian mengenai persyaratan-
		persyaratan khusus berupa kelengkapan teknis yang
		dimiliki kendaraan bermotor;
		,

	. penyelesaian proses pengujian dengan memberikan tanda bukti lulus uji berkala kepada setiap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji serta pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pengujian sesuai ketentuan perundang-undangan; . pelaksanaan pengendalian dan perawatan, kelaikan sarana
19.	uji berkala kendaraan bermotor, untuk menjamin agar bangunan dan fasilitas teknis lainnya tetap bersih dan siap pakai; dan . pelaksanaan koordinasi dan evaluasi berkaitan dengan kegiatan pengujian kendaran bermotor.

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN GUNUNG MAS

PENUGASAN DAN KETENTUAN PENETAPAN SUB KOORDINATOR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN

- a. Jangka waktu penugasan sebagai Sub Koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- c. Sub Koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- e. Dalam hal tidak terdapat kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan menjadi Sub Koordinator dapat ditunjuk pejabat pelaksana senior untuk membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada Dinas sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Dinas pada satu kelompok sub substansi.
- f. Pelaksanaan tugas sebagai Sub Koordinator minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- g. Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai sub koordinator paling kurang 1 (satu) tahun penilaian jabatan fungsional.

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

FORMAT SURAT TUGAS SUB KOORDINATOR

KOP SURAT

SURAT TUGAS

NOMOD	•
NOMOK	·

Dasar

- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.
- b. Bahwa berdasarkan Lampiran IV Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Nomor.......... Tahun 2022 tentang Penugasan dan Ketentuan Penetapan Sub Koordinator pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Perhubungan.

		Perhubungan.		Dirias	Lingkung	jan me	ιαρ,	Renatana		un
		МІ	EMER	INTAH	KAN					
KEPADA :	: Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan Unit Kerja		:	(diisi nama ybs)(diisi NIP ybs)(diisi Pangkat/Gol ybs)(diisi Jabatan Fungsional ybs						
Untuk :		rikan tugas ta		ian seb	_		(<i>diisi</i>	i Sub Ko	ordin	ator
	tang 2. Kepa 25% pang pena 3. Mela	 pada Kelompok Sub Substansi) Terhitung mula tanggal; Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesa 25%(dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk kenaikar pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalan penetapan angka kredit; Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab; 							esar ikan alam	
				Kua	la Kurun,		20	22		

a.n. Bupati Gunung Mas
Sekretaris Daerah

Drs. YANSITERSON, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19640312 199303 1 010

Te	<u>mbusan:</u>	
1.		

2.